



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OLIVER PASARIBU AIs PAK LEO**
Tempat lahir : Tapanuli Utara Sumatera Utara
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 30 April 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.15 Rw.005 Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OLIVER PASARIBU AIs PAK LEO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran tanah serta rumah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga ;
4. Membebani kepada Terdakwa **OLIVER PASARIBU Als PAK LEO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **OLIVER PASARIBU Als PAK LEO**, pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2016, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadilinya, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa OLIVER PASARIBU Als PAK LEO mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga dirumah saksi untuk menawarkan tanah dan rumah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), oleh karena antara Terdakwa dengan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga masih ada hubungan kerabat maka

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan keringanan dengan cara saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga dapat memberikan panjar (tanda jadi) terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga akan melunasi sisanya pada bulan Juni 2017 dan Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang panjar tersebut. Selanjutnya sekira bulan Desember 2016 Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan akan dipotong dari uang sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) namun tidak ada dibuatkan tanda terima karena saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga percaya dengan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga.

- Kemudian sekira bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminta saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga melunasi sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut namun saat itu saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga belum ada uang, lalu beberapa hari kemudian saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga mendatangi Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa akan menjual rumah tersebut kepada orang lain seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga, apabila rumah tersebut terjual kepada orang lain maka Terdakwa akan mengembalikan uang panjar milik saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga yang telah diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada saksi Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika rumah tersebut tidak ada bermasalah dengan siapapun juga, kemudian setelah menerima uang dari saksi Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan tersebut Terdakwa tetap tidak ada itikad untuk mengembalikan uang panjar (tanda jadi) dari saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa OLIVER PASARIBU Als PAK LEO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **OLIVER PASARIBU Als PAK LEO**, pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2016, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadilinya, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa OLIVER PASARIBU Als PAK LEO mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga di rumah saksi untuk menawarkan tanah dan rumah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), oleh karena antara Terdakwa dengan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga masih ada hubungan kerabat maka Terdakwa memberikan keringanan dengan cara saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga dapat memberikan panjar (tanda jadi) terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga akan melunasi sisanya pada bulan Juni 2017 dan Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang panjar tersebut. Selanjutnya sekira bulan Desember 2016 Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan akan dipotong dari uang sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) namun tidak ada dibuatkan tanda terima karena saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga percaya dengan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga.
- Kemudian sekira bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminta saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga melunasi sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut namun saat itu saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga belum ada uang, lalu beberapa

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga mendatangi Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa akan menjual rumah tersebut kepada orang lain seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga, apabila rumah tersebut terjual kepada orang lain maka Terdakwa akan mengembalikan uang panjar milik saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga yang telah diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada saksi Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika rumah tersebut tidak ada bermasalah dengan siapapun juga, kemudian setelah menerima uang dari saksi Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan tersebut Terdakwa tetap tidak ada itikad untuk mengembalikan uang panjar (tanda jadi) dari saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa OLIVER PASARIBU Als PAK LEO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kandar Kajus Suherman Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 13.30 wib telah terjadi perbuatan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal ketika sekira bulan November 2016 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi untuk menawarkan tanah dan rumah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), oleh karena antara Terdakwa dengan saksi masih ada hubungan kerabat maka Terdakwa memberikan keringanan dengan cara saksi dapat memberikan panjar (tanda jadi) terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi akan melunasi sisanya pada bulan Juni 2017 dan Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang panjar tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2016 Terdakwa kembali mendatangi saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan akan dipotong dari uang sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) namun tidak ada dibuatkan tanda terima karena saksi percaya dengan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga. Kemudian sekira bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mendatangi saksi untuk meminta saksi melunasi sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut namun saat itu saksi belum ada uang, lalu beberapa hari kemudian saksi mendatangi Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa akan menjual rumah tersebut kepada orang lain seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi, apabila rumah tersebut terjual kepada orang lain maka Terdakwa akan mengembalikan uang panjar milik saksi yang telah diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika rumah tersebut tidak ada bermasalah dengan siapapun juga, kemudian setelah menerima uang dari Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan tersebut Terdakwa tetap tidak ada itikad untuk mengembalikan uang panjar (tanda jadi) dari saksi seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah mencicil atau mengangsur uang tersebut kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga ;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi tidak tercapai perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Masrina Br Situmorang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian penggelapan uang panjar pembelian rumah milik Terdakwa yang dibeli saksi Kandar Kajus Sinaga tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2019 di Dusun II Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Kandar Kajus Sinaga tersebut karena saksi menyaksikan serah terima tersebut ;
- Bahwa uang panjar atau tanda jadi pembelian rumah tersebut yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa ada dibuatkan berupa bukti kwitansi pembayaran panjar tersebut sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual rumah Terdakwa kepada saksi Kandar Kajus Sinaga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa benar telah menjual rumah yang telah di panjar oleh saksi Kandar Kajus Sinaga tersebut kepada orang lain dengan ketentuan nantinya uang panjar tersebut akan dikembalikan kepada saksi Kandar Kajus Sinaga ;
- Bahwa setelah rumah tersebut terjual kepada orang lain namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang panjar saksi Kandar Kajus Sinaga tetapi Terdakwa gunakan untuk merenovasi atau memperbaiki rumah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang panjar tersebut belum ada di cicil atau di angsur oleh Terdakwa kepada saksi Kandar Kajus Sinaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar telah melakukan penggelapan uang panjar pembelian rumah milik Terdakwa yang telah diserahkan oleh saksi Kandar Kajus Sinaga ;

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga di rumah saksi untuk menawarkan tanah dan rumah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), oleh karena antara Terdakwa dengan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga masih ada hubungan kerabat maka Terdakwa memberikan keringanan dengan cara saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga dapat memberikan panjar (tanda jadi) terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga akan melunasi sisanya pada bulan Juni 2017 dan Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang panjar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2016 Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan akan dipotong dari uang sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) namun tidak ada dibuatkan tanda terima karena saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga percaya dengan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminta saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga melunasi sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut namun saat itu saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga belum ada uang, lalu beberapa hari kemudian saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga mendatangi Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa akan menjual rumah tersebut kepada orang lain seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga, apabila rumah tersebut terjual kepada orang lain maka Terdakwa akan mengembalikan uang panjar milik saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika rumah tersebut tidak ada bermasalah dengan siapapun juga, kemudian setelah menerima uang dari Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan tersebut Terdakwa tetap tidak ada itikad untuk mengembalikan uang panjar (tanda

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi) dari saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran tanah serta rumah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga dirumah saksi untuk menawarkan tanah dan rumah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), oleh karena antara Terdakwa dengan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga masih ada hubungan kerabat maka Terdakwa memberikan keringanan dengan cara saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga dapat memberikan panjar (tanda jadi) terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga akan melunasi sisanya pada bulan Juni 2017 dan Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang panjar tersebut. Selanjutnya sekira bulan Desember 2016 Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan akan dipotong dari uang sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) namun tidak ada dibuatkan tanda terima karena saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga percaya dengan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminta saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga melunasi sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut namun saat itu saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga belum ada uang, lalu beberapa hari kemudian saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga mendatangi Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa akan menjual rumah tersebut kepada orang lain seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga, apabila rumah tersebut terjual kepada orang lain maka Terdakwa akan mengembalikan uang panjar milik saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga yang telah diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika rumah tersebut tidak ada bermasalah dengan siapapun juga, kemudian setelah menerima uang dari Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan tersebut Terdakwa tetap tidak ada itikad untuk mengembalikan uang panjar (tanda jadi) dari saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **OLIVER PASARIBU Als PAK LEO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga di rumah saksi untuk menawarkan tanah dan rumah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), oleh karena antara Terdakwa dengan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga masih ada hubungan kerabat maka Terdakwa memberikan keringanan dengan cara saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga dapat memberikan panjar (tanda jadi) terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga akan melunasi sisanya pada bulan Juni 2017 dan Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang panjar tersebut. Selanjutnya sekira bulan Desember 2016 Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan akan dipotong dari uang sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) namun tidak ada dibuatkan tanda terima karena saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga percaya dengan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga;

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mendatangi saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga untuk meminta saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga melunasi sisa pembelian rumah Terdakwa tersebut namun saat itu saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga belum ada uang, lalu beberapa hari kemudian saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga mendatangi Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian rumah Terdakwa tersebut, namun saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa akan menjual rumah tersebut kepada orang lain seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga, apabila rumah tersebut terjual kepada orang lain maka Terdakwa akan mengembalikan uang panjar milik saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga yang telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan mengatakan jika rumah tersebut tidak ada bermasalah dengan siapapun juga, kemudian setelah menerima uang dari Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan tersebut Terdakwa tetap tidak ada itikad untuk mengembalikan uang panjar (tanda jadi) dari saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) milik saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga berada pada Terdakwa oleh karena antara Terdakwa dengan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga sebelumnya ada kesepakatan dimana Terdakwa menjual rumah kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga dan selanjutnya saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga menyerahkan uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar dan sekira pada bulan Oktober 2017 Terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada Manganar Pasaribu Als Opung Jonathan seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang panjar (tanda jadi) dari saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran tanah serta rumah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OLIVER PASARIBU Ais PAK LEO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran tanah serta rumah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Kandar Kajus Suherman Sinaga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **04 JUNI 2020**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **08 JUNI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI,S.H.

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178Pid.B/2020/PN Bkn.



ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.